



Konsultasi statistik secara luring

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan harus dapat menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Passpor/dsb)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Provinsi Maluku.
2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Provinsi Maluku.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan.
5. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan.
6. Pengguna layanan mengisi polling tingkat kepuasan pengunjung di dekat pintu keluar PST.
7. Pengguna layanan meninggalkan unit PST BPS Provinsi Maluku.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pengguna layanan akan dilayani secara langsung setelah mengisi buku tamu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi statistik secara luring

Pengaduan Layanan



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 12345 082130456435

maluku.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran & pengaduan, [website pengaduan](#), email (bps8100@gmail.com), atau SMS/WA 082130456435